



ISSN 2954-2757 (Online)

ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis

<https://esensijournal.com/index.php/esensi>

Vol. 29 Issue 2, Agustus (2026)

doi.org/10.56943/esensi.v29i2.548

Financial Health Profile and Formal Compliance of Corporate Taxpayers at Jakarta Tanah Abang Tiga Tax Office

Nugroho Yosowidagdo^{1*}, Gorendva R. Warganegara²

¹nugrohodado@gmail.com, ²gorendva23@gmail.com

Universitas Terbuka

*Corresponding Author: Gorendva R. Warganegara

Email: gorendva23@gmail.com

ABSTRACT

Under the self-assessment system, corporate taxpayer compliance is commonly judged by tax return submission, although financial condition may affect the ability to meet tax obligations. Evidence on their relationship is mixed and relies largely on perception surveys. This study aims to describe the financial condition, tax return reporting status, and direction of tax payments of corporate taxpayers, and to classify them into levels with recommended treatments. It uses a descriptive quantitative approach with secondary data from the financial statements attached to the tax returns for tax years 2022 and 2023 of 15 active corporate taxpayers, randomly selected at the Jakarta Tanah Abang Tiga Primary Tax Service Office. Financial condition was assessed using Net Profit Margin, Cash Ratio, and Debt to Equity Ratio. The results show that healthy taxpayers declined on all three ratios, from nine to eight for Net Profit Margin, from nine to seven for Cash Ratio, and from thirteen to twelve for Debt to Equity Ratio. Only four taxpayers (26.7 percent) were healthy on all ratios in 2023. All taxpayers reported their tax returns, whereas tax payments grew for seven taxpayers and declined for eight. The classification produced four taxpayer levels. Because reporting did not vary, these findings cannot be used to infer a relationship between financial condition and compliance. Financial ratios may serve as supplementary input for risk-based supervision, within the limits of a small sample and general ratio benchmarks.

Keywords: *Compliance Risk Management, Corporate Taxpayers, Financial Health, Financial Ratios, Tax Compliance*

Profil Kesehatan Keuangan dan Kepatuhan Formal Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga

ABSTRAK

Kepatuhan Wajib Pajak badan dalam sistem self-assessment lazim dinilai dari penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), padahal kondisi keuangan dapat memengaruhi kemampuan memenuhi kewajiban pajak. Bukti empiris mengenai hubungan keduanya belum seragam dan banyak bertumpu pada persepsi responden. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kondisi keuangan, status pelaporan SPT, dan arah pembayaran pajak Wajib Pajak badan, lalu mengklasifikasikannya ke dalam tingkat tertentu beserta rekomendasi perlakuannya. Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif deskriptif dengan data sekunder berupa laporan keuangan pada SPT tahun pajak 2022 dan 2023 milik 15 Wajib Pajak badan aktif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga yang dipilih secara acak. Kondisi keuangan dinilai melalui Net Profit Margin, Cash Ratio, dan Debt to Equity Ratio. Hasil menunjukkan bahwa jumlah Wajib Pajak sehat menurun pada ketiga rasio, yaitu dari sembilan menjadi delapan pada Net Profit Margin, dari sembilan menjadi tujuh pada Cash Ratio, dan dari tiga belas menjadi dua belas pada Debt to Equity Ratio. Hanya empat Wajib Pajak (26,7 persen) yang sehat pada seluruh rasio tahun 2023. Seluruh Wajib Pajak patuh melaporkan SPT, sedangkan pembayaran pajak bertumbuh pada tujuh Wajib Pajak dan berkurang pada delapan Wajib Pajak. Klasifikasi menghasilkan empat tingkat Wajib Pajak. Karena pelaporan tidak bervariasi, hasil ini tidak dapat dipakai untuk menyimpulkan hubungan kondisi keuangan dengan kepatuhan. Rasio keuangan dapat menjadi masukan tambahan bagi pengawasan berbasis risiko, dengan keterbatasan jumlah sampel dan patokan rasio yang bersifat umum.

Kata Kunci: *Kepatuhan Pajak, Kesehatan Keuangan, Manajemen Risiko Kepatuhan, Rasio Keuangan, Wajib Pajak Badan*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang membiayai belanja publik dan pembangunan (Kansil & Fadloli, 2024; Najicha, 2022). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang telah beberapa kali diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), memandang pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa, dan tidak memberikan imbalan secara langsung. Besarnya peran pajak tersebut menempatkan kepatuhan Wajib Pajak sebagai isu yang terus menjadi perhatian otoritas pajak dan peneliti, termasuk pada kelompok Wajib Pajak badan.

Indonesia menganut sistem *self-assessment*, yaitu sistem yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (Pramudya, 2022). Surat Pemberitahuan (SPT) menjadi sarana pelaporan dalam sistem ini, sehingga penyampaian SPT lazim dipandang sebagai wujud kepatuhan (Muhammad & Wirjolukito, 2021). Kepatuhan, bagaimanapun, tidak bersifat tunggal. Kepatuhan formal berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif, seperti penyampaian SPT tepat waktu dan pembayaran pajak, sedangkan kepatuhan material berkaitan dengan kebenaran isi SPT dan ketepatan penghitungan pajak (Buckreus et al., 2021). Kerangka *slippery slope* menambahkan bahwa kepatuhan dapat bersifat terpaksa, yang bertumpu pada kekuasaan otoritas pajak, atau sukarela, yang bertumpu pada kepercayaan terhadap otoritas tersebut (Khasanah et al., 2024; Kirchler et al., 2008).

Kondisi keuangan perusahaan sering diajukan sebagai salah satu faktor yang berkaitan dengan kepatuhan. Laporan keuangan yang dilampirkan pada SPT memuat informasi tentang posisi dan kinerja keuangan perusahaan, sehingga dapat dipakai untuk menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban pajaknya (Kasmir, 2017). Bukti empiris mengenai hal ini belum seragam. Ningsih (2024) melaporkan bahwa kondisi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Pontianak. Sebaliknya, Suwanti et al. (2022) menemukan bahwa kondisi keuangan tidak memoderasi pengaruh pengetahuan pajak, sanksi, pemeriksaan, dan kepercayaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan. Penelitian lain pada Wajib Pajak badan menekankan faktor penagihan, sosialisasi, dan pemantauan oleh *account representative* sebagai penentu kepatuhan (Mukiyidin et al., 2021). Kedua studi mengenai kondisi keuangan tersebut mengukur variabelnya melalui persepsi responden dengan kuesioner, bukan melalui rasio keuangan yang dihitung dari laporan keuangan Wajib Pajak.

Dari sisi administrasi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerapkan *Compliance Risk Management* (CRM) berskala nasional sejak tahun 2019, antara lain untuk menentukan prioritas pemeriksaan berdasarkan tingkat risiko Wajib Pajak (Kislina & Wijaya, 2022). Pedoman pengawasan berbasis CRM kemudian disempurnakan melalui SE-39/PJ/2021. Evaluasi kualitatif terhadap kebijakan

tersebut menyimpulkan bahwa CRM belum efektif meningkatkan kepatuhan dan memerlukan data yang lebih bersih (Phinanti & Tobing, 2023). Temuan itu menunjukkan bahwa pemetaan risiko memerlukan sumber data tambahan yang objektif, termasuk laporan keuangan yang telah disampaikan Wajib Pajak.

Penelitian ini menggunakan data Wajib Pajak badan berstatus aktif pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga untuk tahun pajak 2022 dan 2023. Status Wajib Pajak aktif dan non-efektif pada periode tersebut diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020, yang kemudian dicabut dan digantikan oleh Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-7/PJ/2025. Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, termasuk pembayaran dan pelaporan, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022. Pemakaian peraturan yang berlaku pada periode data menjaga kesesuaian antara dasar hukum dan data yang dianalisis.

Berdasarkan uraian tersebut, kesenjangan penelitian dapat dirumuskan dalam tiga hal. Pertama, bukti mengenai hubungan kondisi keuangan dan kepatuhan masih bercampur dan sebagian besar bertumpu pada persepsi responden. Kedua, kepatuhan pada banyak studi diukur melalui satu dimensi, padahal kepatuhan formal, kepatuhan material, dan kondisi keuangan merupakan konsep yang berbeda. Ketiga, rekomendasi perlakuan bagi Wajib Pajak jarang dihubungkan secara eksplisit dengan prinsip pengawasan berbasis risiko. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan memprofilkan Wajib Pajak badan menggunakan rasio keuangan yang dihitung dari laporan keuangan, dipadukan dengan status pelaporan SPT dan arah pembayaran pajak.

Penelitian ini bersifat deskriptif sehingga tidak menguji hipotesis. Kerangka konseptualnya menempatkan tiga rasio keuangan, yaitu profitabilitas, likuiditas, dan *leverage*, sebagai indikator kondisi keuangan. Status pelaporan SPT dan arah pembayaran pajak dipakai sebagai indikator kepatuhan yang terbatas pada dimensi formal. Kombinasi indikator tersebut menghasilkan klasifikasi tingkat Wajib Pajak, dan setiap tingkat dikaitkan dengan perlakuan yang dapat dipertimbangkan KPP berdasarkan prinsip manajemen risiko kepatuhan. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana kondisi rasio keuangan Wajib Pajak badan sampel pada tahun 2022 dan 2023, bagaimana status pelaporan SPT dan arah pembayaran pajaknya, dan bagaimana klasifikasi tingkat serta perlakuan yang dapat direkomendasikan berdasarkan kedua informasi tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kondisi keuangan, status pelaporan SPT, dan arah pembayaran pajak Wajib Pajak badan sampel, kemudian mengklasifikasikannya ke dalam tingkat tertentu beserta rekomendasi perlakuannya. Secara teoretis, penelitian ini menyumbang pendekatan pengukuran berbasis data laporan keuangan pada kajian kepatuhan pajak badan. Secara praktis, hasilnya dapat menjadi masukan bagi KPP dalam menyusun prioritas pengawasan dan pelayanan. Karena jumlah sampel terbatas dan data berasal dari satu kantor

pajak, temuan penelitian ini berlaku bagi sampel yang dianalisis dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif (Sugiyono, 2022). Seluruh analisis berupa penghitungan rasio keuangan dari data sekunder dan perbandingan hasilnya dengan patokan tertentu, sehingga penelitian ini tidak melibatkan wawancara, observasi, maupun analisis tematik. Data yang dipakai bersumber dari laporan keuangan yang dilampirkan Wajib Pajak pada Surat Pemberitahuan (SPT). Peneliti tidak memperoleh data langsung dari Wajib Pajak, tetapi mengambil data mentah tersebut dari SPT yang telah disampaikan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga. Data bersifat rahasia sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU KUP, sehingga identitas seluruh Wajib Pajak dalam naskah ini dianonimkan dengan kode Wajib Pajak A sampai Wajib Pajak O.

Populasi penelitian adalah Wajib Pajak badan yang terdaftar dan berstatus aktif pada kantor pajak tersebut. Sampel berjumlah 15 Wajib Pajak badan yang dipilih secara acak dari populasi itu, dan seluruhnya bergerak pada klasifikasi lapangan usaha yang sejenis. Cakupan data dibatasi pada tahun pajak 2022 dan 2023, sehingga setiap Wajib Pajak dianalisis pada dua periode. Pembatasan jumlah sampel, periode, dan kantor pajak membuat hasil penelitian ini hanya menggambarkan sampel yang dianalisis.

Kondisi keuangan dinilai melalui tiga rasio, yaitu rasio profitabilitas, likuiditas, dan *leverage*. Profitabilitas diukur dengan *Net Profit Margin* (NPM), yaitu laba bersih dibagi omzet dan dikalikan 100 persen. Likuiditas diukur dengan *Cash Ratio* (CR), yaitu jumlah kas dan setara kas dibagi utang lancar. Rasio *leverage* diukur dengan *Debt to Equity Ratio* (DER), yaitu total utang dibagi total ekuitas. Seluruh rasio dinyatakan dalam persen agar penafsirannya konsisten. Hasil penghitungan dibandingkan dengan patokan umum yang dikemukakan Kasmir (2017), yaitu NPM sebesar 20 persen atau lebih, CR sebesar 100 persen atau lebih, dan DER sebesar 90 persen atau kurang. Patokan tersebut merupakan acuan umum dan bukan rata-rata industri aktual untuk sektor, tahun, dan skala usaha sampel, sehingga hasil perbandingan dibaca sebagai gambaran relatif terhadap acuan itu.

Tabel 1 Rumus rasio keuangan dan patokan perbandingan

Jenis Rasio	Nama Rasio	Rumus	Patokan Umum
Rasio profitabilitas	Net Profit Margin (NPM)	$\frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Omzet}} \times 100\%$	$\geq 20\%$
Rasio likuiditas	Cash Ratio (CR)	$\frac{\text{Kas} + \text{Setara Kas}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$	$\geq 100\%$

Jenis Rasio	Nama Rasio	Rumus	Patokan Umum
Rasio leverage	Debt to Equity Ratio (DER)	$\frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$	$\leq 90\%$

Kepatuhan perpajakan dalam penelitian ini dibatasi pada dua indikator, yaitu status pelaporan SPT dan arah pembayaran pajak dari tahun 2022 ke tahun 2023. Status pelaporan SPT dikategorikan patuh atau tidak patuh, sedangkan arah pembayaran pajak dikategorikan bertumbuh atau berkurang. Indikator ini hanya menangkap dimensi formal kepatuhan dan tidak mengukur ketepatan waktu, tunggakan, hasil pemeriksaan, maupun ketepatan penghitungan pajak.

Analisis dilakukan dengan menghitung ketiga rasio untuk setiap Wajib Pajak pada setiap tahun, membandingkannya dengan patokan di atas untuk menentukan status kesehatan keuangan, lalu menghitung jumlah dan persentase Wajib Pajak pada setiap kategori. Status kesehatan keuangan kemudian dipadukan dengan arah pembayaran pajak untuk membentuk empat tingkat Wajib Pajak, dan setiap tingkat dihubungkan dengan perlakuan yang dapat dipertimbangkan kantor pajak. Penelitian ini tidak memakai uji statistik inferensial karena tujuannya mendeskripsikan kondisi sampel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kesehatan Keuangan Wajib Pajak

Analisis kesehatan keuangan dilakukan dengan menghitung tiga rasio dari laporan keuangan yang dilampirkan pada SPT, yaitu rasio profitabilitas, likuiditas, dan *leverage*, kemudian membandingkan hasilnya dengan patokan pada Tabel 1. Nama seluruh Wajib Pajak dianonimkan menjadi Wajib Pajak A sampai Wajib Pajak O, dan urutan kode itu sama pada semua tabel dan diagram. Status “Sehat” pada *Net Profit Margin* (NPM) ditetapkan apabila NPM bernilai positif, sedangkan patokan 20 persen menurut Kasmir (2017) dipakai sebagai acuan pembandingan. Status pada *Cash Ratio* (CR) ditetapkan apabila nilainya mencapai 1,00 kali atau lebih, dan status pada *Debt to Equity Ratio* (DER) ditetapkan apabila nilainya tidak melebihi 0,90 kali. Nilai rasio dan status setiap Wajib Pajak disajikan pada Tabel 2, sedangkan sebaran nilai DER diperlihatkan pada Diagram 1.

Tabel 2 Nilai rasio dan status kesehatan keuangan Wajib Pajak sampel

Wajib Pajak	NPM 2022 (%)	NPM 2023 (%)	CR 2022 (kali)	CR 2023 (kali)	DER 2022	DER 2023
A	-55,97 (TS)	-2,45 (TS)	0,30 (TS)	0,00 (TS)	TS	S
B	-54,57 (TS)	-333,29 (TS)	0,24 (TS)	0,29 (TS)	TS	TS

Wajib Pajak	NPM 2022 (%)	NPM 2023 (%)	CR 2022 (kali)	CR 2023 (kali)	DER 2022	DER 2023
C	-12,55 (TS)	-66,34 (TS)	11,64 (S)	0,76 (TS)	S	TS
D	21,05 (S)	13,70 (S)	27,23 (S)	80,86 (S)	S	S
E	-0,17 (TS)	0,00 (TS)	36,52 (S)	39,20 (S)	S	S
F	7,34 (S)	11,31 (S)	309,96 (S)	0,00 (TS)	S	S
G	-62,21 (TS)	-80,11 (TS)	177,87 (S)	15,05 (S)	S	S
H	9,94 (S)	3,48 (S)	9,60 (S)	2,39 (S)	S	TS
I	-0,15 (TS)	-0,17 (TS)	0,00 (TS)	0,00 (TS)	S	S
J	11,05 (S)	12,30 (S)	2,87 (S)	0,00 (TS)	S	S
K	20,98 (S)	0,54 (S)	4,66 (S)	302,32 (S)	S	S
L	2,51 (S)	0,00 (TS)	0,00 (TS)	0,00 (TS)	S	S
M	0,22 (S)	0,27 (S)	0,25 (TS)	0,00 (TS)	S	S
N	8,23 (S)	8,96 (S)	10,56 (S)	11,64 (S)	S	S
O	1,63 (S)	16,77 (S)	0,00 (TS)	13,18 (S)	S	S

Keterangan: S = Sehat, TS = Tidak Sehat.

Sumber: Data penelitian diolah para peneliti.

Tabel 3 Statistik deskriptif NPM dan Cash Ratio

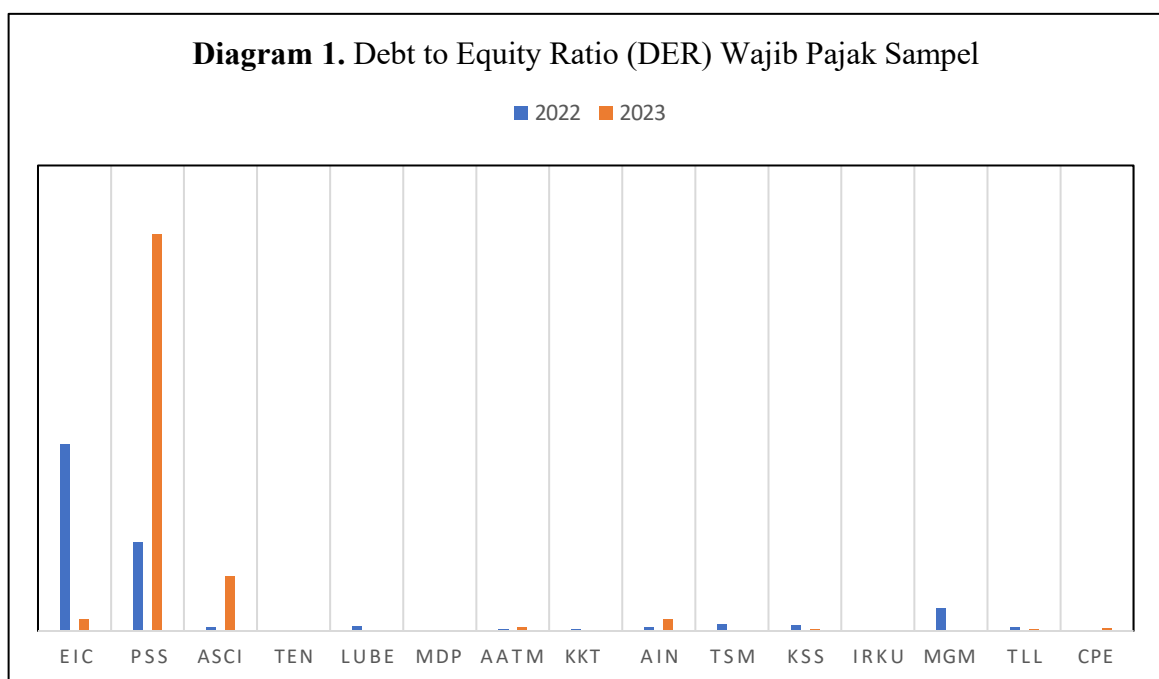
Rasio	Tahun	Rata-rata	Median	Minimum	Maksimum
NPM (%)	2022	-6,84	1,63	-62,21	21,05
NPM (%)	2023	-27,67	0,27	-333,29	16,77
CR (kali)	2022	39,45	4,66	0,00	309,96
CR (kali)	2023	31,05	0,76	0,00	302,32

Sumber: Data penelitian diolah para peneliti.

Berdasarkan Tabel 2, sembilan Wajib Pajak (D, F, H, J, K, L, M, N, O) berstatus sehat pada rasio NPM pada tahun 2022, sedangkan enam Wajib Pajak (A, B, C, E, G, I) berstatus tidak sehat. Pada tahun 2023, Wajib Pajak L berpindah ke kelompok tidak sehat karena NPM-nya turun menjadi 0,00 persen, sehingga jumlah Wajib Pajak sehat menjadi delapan. Jika patokan 20 persen menurut Kasmir (2017) diterapkan secara ketat, hanya Wajib Pajak D (21,05 persen) dan K (20,98 persen) yang memenuhinya pada tahun 2022, dan tidak ada Wajib Pajak yang memenuhinya pada tahun 2023 karena nilai tertinggi hanya 16,77 persen. Sebagian besar Wajib Pajak berstatus sehat dengan demikian hanya mencatat margin positif yang rendah, misalnya Wajib Pajak M dengan 0,22 persen pada tahun 2022 dan 0,27 persen pada tahun 2023. Nilai NPM Wajib Pajak B pada tahun 2023 sebesar -333,29 persen merupakan nilai ekstrem yang menurunkan rata-rata NPM tahun 2023 menjadi -27,67 persen, sementara mediannya hanya 0,27 persen (Tabel 3).

Pada rasio CR, sembilan Wajib Pajak (C, D, E, F, G, H, J, K, N) berstatus sehat pada tahun 2022, sedangkan enam Wajib Pajak (A, B, I, L, M, O) berstatus tidak sehat. Pada tahun 2023, tiga Wajib Pajak (C, F, J) berpindah dari sehat ke tidak sehat, sedangkan Wajib Pajak O berpindah dari tidak sehat ke sehat, sehingga jumlah Wajib Pajak sehat menjadi tujuh. Sebaran CR sangat lebar. Wajib Pajak F mencatat 309,96 kali pada tahun 2022 dan Wajib Pajak K mencatat 302,32 kali pada tahun 2023, sementara median CR hanya 4,66 kali pada tahun 2022 dan 0,76 kali pada tahun 2023. Nilai CR sebesar nol tercatat pada tiga Wajib Pajak pada tahun 2022 dan enam Wajib Pajak pada tahun 2023, termasuk Wajib Pajak I dan L pada kedua tahun, sehingga likuiditas kelompok sampel secara umum tampak menurun.

Diagram 1. Debt to Equity Ratio (DER) Wajib Pajak Sampel



Berdasarkan Diagram 1, tiga belas Wajib Pajak berstatus sehat pada rasio DER pada tahun 2022, sedangkan Wajib Pajak A dan B berstatus tidak sehat. Pada tahun 2023, Wajib Pajak C dan H berpindah dari sehat ke tidak sehat, dan Wajib Pajak A berpindah dari tidak sehat ke sehat. Jumlah Wajib Pajak sehat pada rasio ini menjadi dua belas dengan Wajib Pajak B tetap tidak sehat pada kedua tahun. Dibandingkan dengan NPM dan CR, DER merupakan rasio dengan jumlah Wajib Pajak sehat terbanyak pada kedua tahun.

Pembacaan ketiga rasio menunjukkan bahwa jumlah Wajib Pajak sehat menurun dari tahun 2022 ke tahun 2023 pada setiap rasio, yaitu dari sembilan menjadi delapan pada NPM, dari sembilan menjadi tujuh pada CR, dan dari tiga belas menjadi dua belas pada DER. Status kesehatan keuangan akhir mengikuti aturan bahwa seluruh rasio harus sehat pada tahun 2023. Empat Wajib Pajak (D, K, N, O) memenuhi aturan itu dan tergolong sehat, sedangkan sebelas Wajib Pajak

lainnya tergolong tidak sehat. Wajib Pajak H, misalnya, tidak masuk kelompok sehat karena DER tahun 2023 melampaui batas, meskipun NPM dan CR-nya sehat.

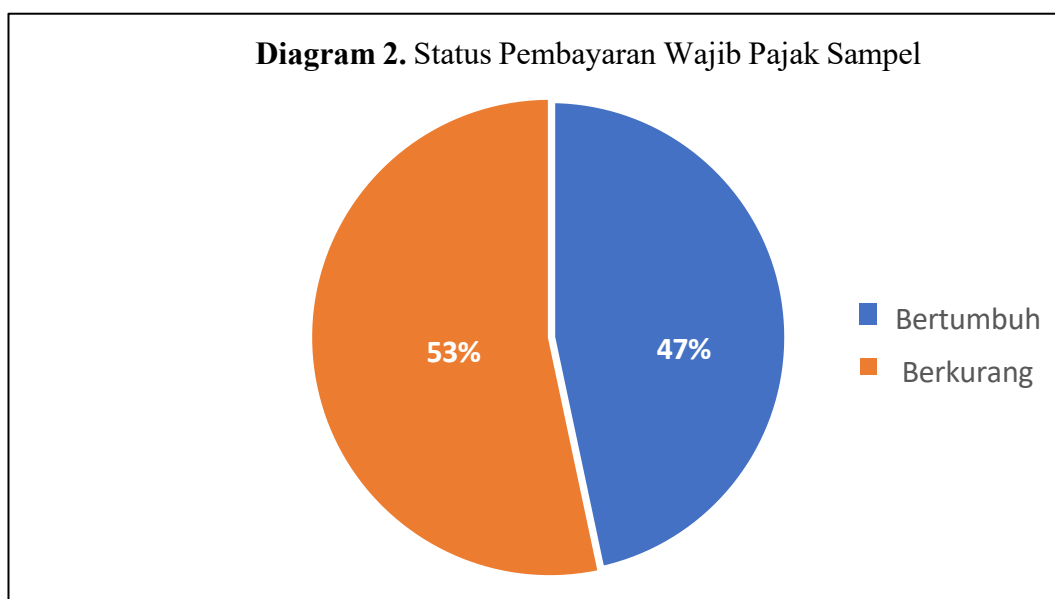
Analisis Kewajiban Pembayaran dan Pelaporan SPT Wajib Pajak

Kewajiban perpajakan dinilai dari dua indikator, yaitu arah pembayaran pajak dari tahun 2022 ke tahun 2023 dan status pelaporan SPT pada kedua tahun. Hasilnya diperlihatkan pada Diagram 2 dan Diagram 3 serta diringkas pada Tabel 4.

Tabel 4 Status pelaporan SPT dan arah pembayaran pajak, 2022 ke 2023

Indikator	Kategori	Jumlah Wajib Pajak	Persentase
Pelaporan SPT	Patuh	15	100,0
Pelaporan SPT	Tidak patuh	0	0,0
Arah pembayaran pajak	Bertumbuh	7	46,7
Arah pembayaran pajak	Berkurang	8	53,3

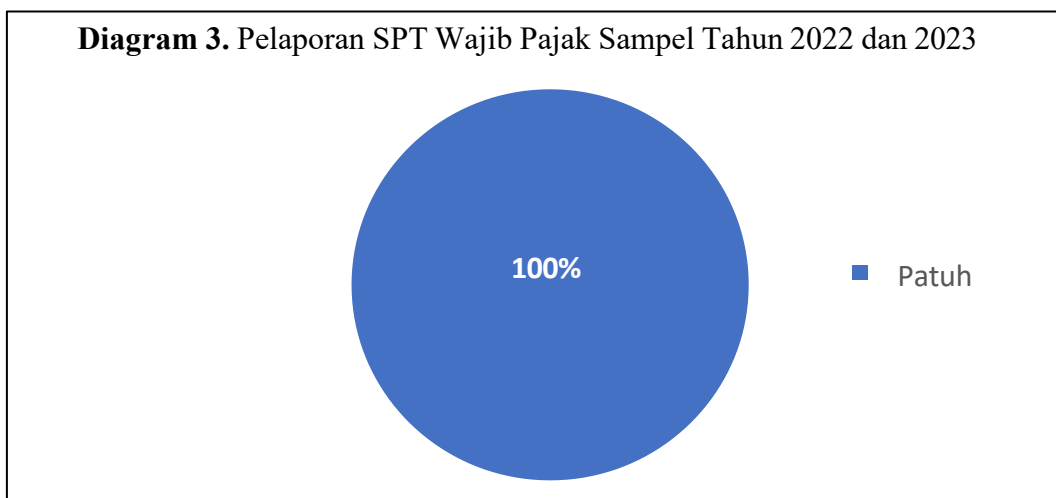
Sumber: Data penelitian diolah para peneliti.



Sumber: Data penelitian diolah para peneliti.

Berdasarkan Diagram 2, pembayaran pajak bertumbuh dari tahun 2022 ke tahun 2023 pada tujuh Wajib Pajak (46,7 persen), yaitu A, E, F, J, M, N, dan O. Delapan Wajib Pajak (53,3 persen), yaitu B, C, D, G, H, I, K, dan L, mengalami penurunan pembayaran. Pembayaran yang berkurang tidak otomatis menandakan ketidakpatuhan karena pajak penghasilan badan bergantung pada laba. Wajib Pajak A menunjukkan bahwa arah pembayaran dan laba tidak selalu sejalan, sebab pembayarannya bertumbuh walaupun NPM-nya negatif pada kedua tahun. Jenis pajak yang dihitung dalam arah pembayaran ini perlu dinyatakan agar temuan tersebut dapat ditafsirkan.

Diagram 3. Pelaporan SPT Wajib Pajak Sampel Tahun 2022 dan 2023



Sumber: Data penelitian diolah para peneliti.

Berdasarkan Diagram 3, seluruh Wajib Pajak sampel berstatus patuh dalam menyampaikan SPT selama tahun pajak 2022 dan 2023. Indikator pelaporan tidak menunjukkan variasi antar-Wajib Pajak, sehingga indikator ini tidak dapat membedakan satu Wajib Pajak dari yang lain.

Klasifikasi Tingkat Wajib Pajak dan Perlakuan

Status kesehatan keuangan akhir dipadukan dengan arah pembayaran pajak untuk membentuk empat tingkat Wajib Pajak, dan setiap tingkat dikaitkan dengan perlakuan yang dapat dipertimbangkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga. Klasifikasi tersebut ditunjukkan pada Diagram 4 dan dirinci pada Tabel 5.

Tabel 5 Klasifikasi tingkat Wajib Pajak dan perlakuan yang direkomendasikan

Tingkat	Kondisi	Wajib Pajak	Jumlah	Perlakuan
1	Sehat, pembayaran bertumbuh	N, O	2	Pelayanan terbaik dan berkelanjutan
2	Sehat, pembayaran berkurang	D, K	2	Pengawasan kesesuaian laporan keuangan dan pembayaran pajak
3	Tidak sehat, pembayaran bertumbuh	A, E, F, J, M	5	Pengawasan kesesuaian laporan keuangan dan pembayaran pajak
4	Tidak sehat, pembayaran berkurang	B, C, G, H, I, L	6	Edukasi dan penyuluhan tentang kewajiban perpajakan

Sumber: Data penelitian diolah para peneliti.

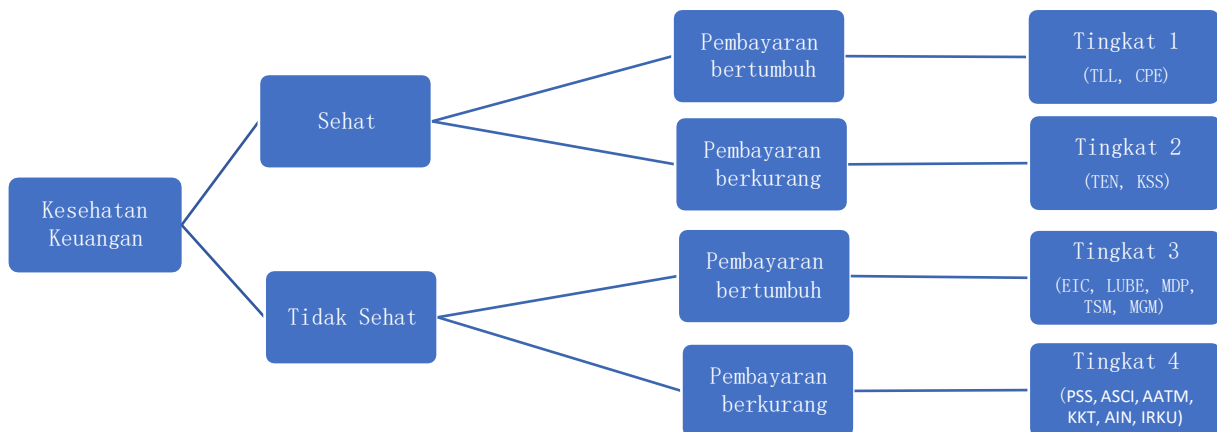


Diagram 4. Klasifikasi tingkat wajib pajak dan perlakuan

Berdasarkan Diagram 4 dan Tabel 5, empat Wajib Pajak (26,7 persen) tergolong sehat. Dua di antaranya (N dan O) pembayarannya bertumbuh dan berada pada Tingkat 1, sedangkan dua lainnya (D dan K) pembayarannya berkurang dan berada pada Tingkat 2. Sebelas Wajib Pajak (73,3 persen) tergolong tidak sehat. Lima di antaranya (A, E, F, J, M) pembayarannya bertumbuh dan berada pada Tingkat 3, sedangkan enam lainnya (B, C, G, H, I, L) pembayarannya berkurang dan berada pada Tingkat 4.

Temuan yang paling menonjol adalah bahwa seluruh Wajib Pajak patuh menyampaikan SPT, termasuk sebelas Wajib Pajak yang tergolong tidak sehat. Pola ini sejalan dengan pandangan bahwa penyampaian SPT merupakan bentuk kepatuhan formal dalam sistem *self-assessment* (Muhammad & Wirjolukito, 2021). Namun, karena indikator pelaporan tidak bervariasi, data ini tidak dapat dipakai untuk menyimpulkan bahwa kondisi keuangan berkaitan dengan kepatuhan formal. Perbedaan antartingkat pada Tabel 5 pada akhirnya hanya bertumpu pada kondisi keuangan dan arah pembayaran, bukan pada perbedaan kepatuhan pelaporan.

Hasil ini perlu dibaca bersama penelitian terdahulu yang dikutip pada Pendahuluan. Ningsih (2024) menemukan bahwa kondisi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi, sedangkan Suwanti et al. (2022) tidak menemukan peran moderasi kondisi keuangan pada kepatuhan Wajib Pajak badan. Temuan penelitian ini lebih dekat dengan Suwanti et al. (2022), karena Wajib Pajak dengan kondisi keuangan lemah tetap melaporkan SPT dengan patuh. Meskipun demikian, hasil ini belum dapat dikatakan bertentangan dengan Ningsih (2024). Penelitian tersebut menguji pengaruh secara statistik pada Wajib Pajak orang pribadi dengan ukuran kondisi keuangan berbasis persepsi, sedangkan penelitian ini mendeskripsikan 15 Wajib Pajak badan dengan rasio dari laporan keuangan dan tidak menguji hubungan. Penelitian ini dengan demikian memperluas

literatur melalui ukuran kondisi keuangan yang objektif, bukan menyanggah salah satu temuan terdahulu.

Hasil ini juga selaras dengan Mukiyidin et al. (2021), yang menempatkan penagihan, sosialisasi, dan pemantauan oleh *account representative* sebagai penentu kepatuhan Wajib Pajak badan. Apabila kepatuhan formal pada sampel ini terjaga meskipun kondisi keuangan lemah, penjelasan yang masuk akal adalah bahwa faktor administratif dan pengawasan turut berperan. Penafsiran ini bersifat dugaan karena penelitian ini tidak mengukur faktor-faktor tersebut. Dalam kerangka *slippery slope* (Kirchler et al., 2008), data yang tersedia juga tidak memungkinkan peneliti membedakan apakah kepatuhan pelaporan tersebut merupakan kepatuhan terpaksa atau sukarela.

Dari sisi pengawasan berbasis risiko, hasil penelitian mendukung gagasan bahwa laporan keuangan dapat menjadi sumber data tambahan untuk memetakan risiko Wajib Pajak. Kislina dan Wijaya (2022) menunjukkan bahwa *Compliance Risk Management* membantu menetapkan prioritas berdasarkan tingkat risiko, dan Phinanti dan Tobing (2023) menyimpulkan bahwa CRM masih memerlukan data yang lebih bersih. Penelitian ini memberi contoh bagaimana rasio keuangan dan arah pembayaran dapat membedakan kelompok Wajib Pajak, yaitu sebelas dari lima belas berada pada kelompok tidak sehat. Namun, contoh ini baru menggambarkan sampel kecil dan belum divalidasi terhadap hasil pengawasan nyata seperti tunggakan atau hasil pemeriksaan sebelumnya. Penelitian ini karenanya memperluas gagasan tersebut secara ilustratif dan belum menguji efektivitasnya.

Beberapa hal terkait penafsiran data perlu dicatat. Pertama, nilai CR sebesar nol dapat berarti tidak adanya kas atau data yang tidak tercatat, dan hal ini memengaruhi status pada rasio likuiditas. Kedua, logika perlakuan pada Tabel 5 perlu ditinjau lebih lanjut. Wajib Pajak Tingkat 4, yang kondisi keuangannya lemah dan pembayarannya menurun, hanya direkomendasikan memperoleh edukasi, sedangkan Tingkat 2 dan 3 memperoleh pengawasan. Dalam manajemen risiko kepatuhan, kelompok dengan risiko lebih tinggi lazimnya memperoleh tindakan yang lebih kuat, sehingga rekomendasi perlakuan pada penelitian ini sebaiknya dipandang sebagai usulan awal.

Implikasi praktis dari temuan ini adalah bahwa KPP dapat memanfaatkan rasio keuangan dari SPT sebagai salah satu masukan dalam menyusun prioritas pengawasan, dengan tetap memadukannya dengan indikator kepatuhan yang lebih beragam, seperti ketepatan waktu, tunggakan, dan hasil pemeriksaan. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Jumlah sampel hanya 15 Wajib Pajak pada satu kantor pajak dan dua tahun pajak, sehingga temuan tidak dapat digeneralisasi. Kepatuhan hanya diukur melalui pelaporan dan arah pembayaran, sehingga tidak mencerminkan kepatuhan material. Patokan rasio berasal dari satu buku teks dan bukan rata-rata industri aktual. Penelitian ini juga tidak memakai uji statistik inferensial, sehingga hubungan antara kondisi keuangan dan kepatuhan belum

dapat diuji. Penelitian lanjutan sebaiknya memperluas sampel, menambah indikator kepatuhan, dan memakai patokan sektoral.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan sebagian besar Wajib Pajak badan sampel pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga menurun dari tahun pajak 2022 ke tahun pajak 2023. Jumlah Wajib Pajak berstatus sehat turun dari sembilan menjadi delapan pada NPM, dari sembilan menjadi tujuh pada *Cash Ratio*, dan dari tiga belas menjadi dua belas pada DER. Dengan aturan bahwa seluruh rasio harus sehat pada tahun 2023, hanya empat dari 15 Wajib Pajak (26,7 persen) yang tergolong sehat, sedangkan sebelas lainnya (73,3 persen) tergolong tidak sehat. Pada sisi kewajiban perpajakan, seluruh Wajib Pajak patuh menyampaikan SPT, sementara pembayaran pajak bertumbuh pada tujuh Wajib Pajak (46,7 persen) dan berkurang pada delapan Wajib Pajak (53,3 persen). Perpaduan kedua informasi tersebut menghasilkan empat tingkat Wajib Pajak, yaitu dua pada Tingkat 1, dua pada Tingkat 2, lima pada Tingkat 3, dan enam pada Tingkat 4.

Temuan ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak dengan kondisi keuangan lemah tetap melaporkan SPT secara patuh, sehingga status pelaporan pada sampel ini tidak membedakan satu Wajib Pajak dari yang lain. Hasil tersebut lebih dekat dengan temuan Suwanti dkk. (2022) dan memperluas penelitian terdahulu melalui ukuran kondisi keuangan yang dihitung dari laporan keuangan, bukan dari persepsi responden. Karena penelitian ini bersifat deskriptif dan tidak menguji hubungan secara statistik, temuan tersebut tidak dapat dibaca sebagai bukti ada atau tidaknya pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan. Penelitian ini juga belum mengukur kepatuhan material, ketepatan waktu, tunggakan, maupun hasil pemeriksaan.

Secara praktis, rasio keuangan dari SPT dapat dipertimbangkan sebagai salah satu masukan dalam menyusun prioritas pengawasan dan pelayanan KPP, dengan tetap dipadukan dengan indikator kepatuhan yang lebih beragam. Klasifikasi empat tingkat dalam penelitian ini merupakan usulan awal, dan perlakuan bagi Tingkat 4 perlu ditinjau ulang agar selaras dengan prinsip manajemen risiko kepatuhan. Temuan ini hanya berlaku bagi 15 Wajib Pajak pada satu kantor pajak dan dua tahun pajak, serta memakai patokan rasio dari satu buku teks. Penelitian lanjutan disarankan memperluas sampel dan kantor pajak, memakai patokan rata-rata sektor, menambah indikator kepatuhan formal dan material, dan menguji hubungan antarvariabel dengan analisis inferensial.

DAFTAR PUSTAKA

Buckreus, L., Nuffer, A.-K., Miehe, R., & Sauer, A. (2021). Defining Material Compliance—A Comprehensive Analysis. *Sustainability*, 13(24), 13566.

- <https://doi.org/10.3390/su132413566>
- Kansil, C. S. T., & Fadloli, M. (2024). The Role of Tax Law in Encouraging National Economic Development to Realize State Goals. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 3(2), 1655–1662. <https://doi.org/10.57235/qistina.v3i2.4247>
- Kasmir. (2017). *Analisis laporan keuangan* (Ke-13). Rajawali Pers.
- Khasanah, U., Tofan, A., Mufarokhah, N., Zainab, & Vitriya, R. (2024). THE ‘SLIPPERY SLOPE FRAMEWORK’ APPROACH: FEARS AND CARES THAT AFFECT VOLUNTARY TAX COMPLIANCE. *Inspirasi Ekonomi : Jurnal Ekonomi Manajemen*, 6(4), 361–370. <https://doi.org/10.32938/ie.v6i4.8340>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Kislina, D. A. M., & Wijaya, S. (2022). Tax Audit: Implementation of Compliance Risk Management. *Jambura Equilibrium Journal*, 4(2). <https://doi.org/10.37479/jej.v4i2.15342>
- Muhammad, B. M., & Wirjolukito, A. (2021). Evaluasi kepatuhan pajak berdasarkan perilaku data keuangan dan non keuangan (studi kasus pada KPP Jakarta). *E-Jurnal Akuntansi*, 31(1).
- Mukiyidin, M., Muda, I., & Kholis, A. (2021). The Effect of Corporate Taxpayer’s Compliance with Tax Audit: A Case Study in Indonesia. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(5), 717–725. <https://doi.org/10.13106/JAFEB.2021.VOL8.NO5.0717>
- Najicha, F. U. (2022). Peranan Hukum Pajak sebagai Sumber Keuangan Negara pada Pembangunan Nasional dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 169. <https://doi.org/10.35308/jic.v6i1.4568>
- Ningsih, T. W. (2024). The Influence of Tax Literacy on Tax Compliance With Tax Sanctions as A Moderating Variable. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(6), 3620–3629. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i6.3406>
- Phinanti, E., & Tobing, A. L. (2023). Compliance Risk Management On Indonesian Taxation: Is It As Good As Expected? *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 10(2), 186–193. <https://doi.org/10.30656/jak.v10i2.6218>
- Pramudya, A. H. P. (2022). Self Assessment In Tax Law. *Devotion : Journal of Research and Community Service*, 3(13), 2417–2432. <https://doi.org/10.36418/dev.v3i13.292>
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif: (untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, interpretif, interaktif dan konstruktif)*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suwanti, Herianti, E., & Sulhendri. (2022). DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK: KONDISI KEUANGAN SEBAGAI PEMODERASI. *JEMBA : Jurnal Ekonomi Pembangunan, Manajemen Dan Bisnis, Akuntansi*, 2(2), 81–97. <https://doi.org/10.52300/jemba.v2i2.4717>